



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (062) 21481 - 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 1052 . PAUD DIKMAS / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KARTINI SENNAH" Nomor : 33/PAUD-KS/2017 tanggal 23 Mei 2017 Perihal Permohonan Izin Perpanjangan.
2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin PAUD KARTINI SENNAH dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkaton Nomor : 420/208.PLS/2017 tanggal 22 Mei 2017.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan dan Luar Sekolah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
* Nama Satuan PAUD : PAUD "KARTINI SENNAH"
* Jenis Program : Kelompok Bermain
* Nama Penyelenggara : TIOMSI PANGARIBUAN
* Alamat PAUD : Dusun Sukaramai Desa Sennah
Kecamatan Pangkaton Kabupaten Labuhanbatu.
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 08-06-2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU



Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkaton
4. Pertinensial